



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/055/PAUD-TK/DPM-PTSP/IV/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 142/Reko.Teknis/XI/2021 ; Tanggal : 19 September 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :

Nama PAUD	: TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL MINASA UPA
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: BTN MINASA UPA BLOK B.3 NO.6 KEL : KARUNRUNG / KEC : RAPPOCINI
Nama Lembaga	: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Nama Kepala Sekolah	: SRI KUSTIAH, S.S
No. Telp / No. Hp	: 081241452380
NO. N P S N	: 70009863
Berlaku Hingga	: 08 April 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 08 April 2022

KEPALA DINAS;

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;